



**PERJANJIAN KERJASAMA**

**RUMAH SAKIT WIYUNG SEJAHTERA SURABAYA  
DENGAN  
FAKULTAS ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA  
*TENTANG***

**PRAKTEK KLINIK, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

Nomor : 104.a / S.PER / RSWS / X / 2018

Nomor : 207 /KS/III.3.AU/F/FIK/2018

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Delapan Belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **dr. Eko Wahyu Agustin., MM**, Direktur Rumah Sakit Wiyung Sejahtera Surabaya, bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Wiyung Sejahtera Surabaya.  
----- selanjutnya disebut Pihak Kesatu -----
2. **Dr. Mundakir., S. Kep., Ns., M. Kep.** Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Kesehatan UM Surabaya  
----- selanjutnya disebut Pihak Kedua -----

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua menyatakan dengan ini telah sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama menyelenggarakan praktik klinik, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam rangka pengembangan keilmuan dan ketrampilan mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1  
Dasar Kerjasama**

Kerjasama ini diselenggarakan berdasar asas kekeluargaan dengan prinsip saling menguntungkan dalam rangka proses pembelajaran klinik peningkatan pelayanan kesehatan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

Paraf Pihak ke-1: .....  
*hs*

Paraf Pihak ke-2: .....  
*/*

## Pasal 2

### Wewenang dan tanggung jawab Pihak Kesatu

- (1) Memberikan izin kepada Pihak Kedua untuk memakai dan memanfaatkan sumber daya Rumah Sakit yang diperlukan, untuk kepentingan pendidikan dalam rangka proses pembelajaran praktek klinik mahasiswa.
- (2) Menyediakan dan menunjuk tenaga pengajar dan pembimbing praktek di tatanan nyata, sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang ditentukan oleh pihak kedua.
- (3) Memberikan bimbingan dan pengalaman praktek kepada peserta didik menyangkut aspek pengetahuan, ketrampilan, sikap, dan kepribadian professional sesuai dengan ketentuan kurikulum.
- (4) Melakukan evaluasi yang menyangkut kegiatan pembelajaran praktek peserta didik.
- (5) Menentukan tempat dan atau ruangan Rumah Sakit yang digunakan sebagai sarana/prasarana pembelajaran praktek sesuai dengan kompetensi yang hendak dicapai oleh peserta didik, berdasar target kurikulum yang ditentukan oleh pihak kedua.
- (6) Berhak mengembalikan peserta didik kepada Pihak Kedua, bila yang bersangkutan secara nyata telah melanggar disiplin dan ketentuan / peraturan tata tertib Rumah Sakit.

## Pasal 3

### Wewenang dan Tanggung Pihak Kedua

- (1) Mengatur pengiriman peserta didik yang akan melakukan Pengalaman Belajar Klinik di Rumah Sakit sesuai dengan kompetensi yang hendak dicapai.
- (2) Mematuhi semua ketentuan dan prosedur yang berlaku di Rumah Sakit yang berkaitan dengan kegiatan praktek, baik yang teknis dan administrasi.
- (3) Berkewajiban memberikan imbalan yang layak kepada tenaga pengajar, pembimbing dan administrasi yang terlibat secara langsung dalam pembelajaran praktek yang besarnya ditentukan atas kesepakatan bersama kedua belah pihak.
- (4) Memberikan imbalan kepada Pihak Kesatu sesuai dengan Peraturan yang berlaku di Rumah Sakit Pihak Kesatu sebagai berikut :
  - D3 : sebesar Rp 350.000,- /mahasiswa
  - S1 : sebesar Rp 400.000,- /mahasiswa
- (5) Bersedia mengganti setiap kerusakan fasilitas Rumah Sakit sebagai akibat langsung kegiatan pembelajaran pengalaman klinik pada akhir masa pengalaman belajar klinik, yang disebabkan karena kesalahan / kelalaian peserta didik.
- (6) Berhak melakukan evaluasi atas kemampuan peserta didik selama menjalani proses pembelajaran praktek klinik.
- (7) Berkewajiban mengadakan supervisi dan memonitor kegiatan pengalaman belajar klinik di Rumah Sakit sekurang-kurangnya satu kali dalam setiap gelombang.

Paraf Pihak ke-1: .....

Paraf Pihak ke-2: .....

Pasal 4  
Ketentuan dan Lain-lain

- (1) Bilamana terjadi hal-hal / perbuatan yang secara nyata sebagai akibat kesalahan atau kelalaian peserta didik yang bersifat pidana maka akan diselesaikan berdasarkan hukum yang berlaku, sedangkan yang bersifat perdata adalah tanggung jawab dan tanggung gugat pihak kedua.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan kerjasama ini, kedua belah pihak mengadakan evaluasi sedikitnya satu kali dalam satu tahun.
- (3) Dalam hal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat akan diatur tersendiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Pasal 5  
P e n u t u p

- (1) Mengenai perubahan dan atau penambahan ketentuan serta hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan dimusyawarahkan antara kedua belah pihak untuk mencapai mufakat bersama.
- (2) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal 29 Oktober 2018 sampai dengan 29 Oktober 2021 dan dapat diperpanjang lagi dalam kurun yang sama atas kesepakatan kedua belah pihak.
- (3) Piagam kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup.

DITETAPKAN DI : SURABAYA  
PADA TANGGAL : 29 Oktober 2018

---

**PIHAK KEDUA**

Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan  
Universitas Muhammadiyah Surabaya



Dr. Mundakir., S. Kep., Ns., M. Kep

**PIHAK KESATU**

Direktur Rumah Sakit Wiyung Sejahtera  
Surabaya



dr. Eko Wahyu Agustin., MM

Paraf Pihak ke-1: .....

Paraf Pihak ke-2: .....